

FIKIH SUFISTIK DALAM RISALAH *RASAM PARUKUNAN*

Ahmad Harisuddin*

ABSTRACT

Dilatarbelakangi pentingnya holistisitas ilmu dalam Islam, tulisan ini bermaksud menganalisis pendekatan sufistik dalam Risalah Rasam Parukunan karya Tuan Guru Haji Abdurrahman bin Muhammad Ali Sungai Banar Amuntai. Kajian ini menemukan bahwa muatan tasawuf yang terkandung dalam Rasam Parukunan sangat bercorak akhlaki. Di antara contohnya yang penting adalah ketika penulis menguraikan konsep sembahyang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara makna sembahyang syariat, sembahyang thariqat, dan sembahyang hakikat sehingga suatu perbuatan sembahyang itu dapat dikatakan sempurna yang disebut sembahyang makrifat. Dengan begitu, tasawuf merupakan satu aspek inheren dalam setiap pelaksanaan ibadah lahir, yakni sebagai bentuk pelaksanaan ibadah batinnya. Ajaran semacam ini tentunya lebih dapat diterima secara lebih luas di kalangan umat Islam. Bahkan, tasawuf akhlaki yang tertuang sebagai indikator keimanan dan keislaman dalam rasam sangat efektif digunakan pada level individu sebagai wahana evaluasi diri (muhasabah al-nafs), meskipun kurang efektif jika digunakan sebagai indikator sosial untuk mengukur tingkat keberagamaan umat Islam.

Kata kunci: fikih sufistik, *Rasam Parukunan*, iman, Islam.

Pendahuluan

Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, terutama generasi tua masyarakat Banjar, istilah *parukunan* bukan sesuatu yang asing di telinga mereka. Konsep ini bahkan boleh disebut menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. *Parukunan* adalah satu jenis literatur keagamaan yang berisi ajaran Islam secara mendasar dan praktis, umumnya berkisar antara rukun iman dan rukun Islam yang dapat dipraktikkan oleh para pengkajinya secara langsung dalam

*Penulis adalah Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga aktif sebagai tenaga edukatif pada STAI Darul Ulum Kandungan.

kehidupan sehari-hari. Asalkan seseorang bisa membaca aksara Arab-Melayu, ia akan bisa mempelajari literatur tersebut, karena berbeda dengan referensi keagamaan Melayu lain yang bernuansa magis semacam kitab *Taj al-Muluk*, kitab jenis *parukunan* Banjar justru sebaliknya merupakan referensi praktis masyarakat yang bersifat umum, tidak mengenal strata umur dan tingkat pemahaman pengkajinya.

Ada tiga kitab risalah *parukunan* yang dikenal oleh masyarakat Banjar, yaitu: (1) *Parukunan Jamaluddin* yang dinisbahkan sebagai karya Tuan Guru Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad al-Banjari, (2) *Parukunan Basar* karya Tuan Guru Haji Abdurrasyid Banjar, dan (3) *Rasam Parukunan* karya Tuan Guru Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad Ali Sungai Banar. Meskipun secara material ketiga *parukunan* itu lebih bertema fikih keseharian, namun secara metodologis, proporsi keterkaitan ketiganya dengan disiplin keilmuan lain cukup variatif. Di antara ketiga kitab itu, *Rasam Parukunan*-lah yang tampak paling banyak mengadopsi pendekatan sufistik dalam menjelaskan ajaran-ajaran fikihnya. Asumsi ini didasarkan pada gaya penulisan *Rasam Parukunan* yang mencoba mengintegrasikan aspek jasmani dan rohani dalam setiap praktik peribadatan sebagaimana yang pernah dipopulerkan oleh al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M.). Hal ini bukan berarti dua *Parukunan* lainnya tidak bercorak sufistik. Hanya saja, keistimewaan *Rasam Parukunan* tampaknya lebih kepada adanya *angel* atau semacam perhatian khusus yang diberikan penulisnya terhadap perlunya menunjukkan dimensi sufistik dalam ibadah-ibadah tertentu, terutama salat yang dibahasakan penulis secara lokal menjadi "sembahyang".

Atas alasan tersebut di atas, tulisan ini berusaha meninjau pendekatan sufistik dalam Risalah *Rasam Parukunan* dengan memfokuskan tinjauan kepada integrasi ajaran tasawuf ke dalam fikih. Signifikansinya terletak pada pentingnya holistisitas ilmu sebagai sarana primer untuk bisa mewujudkan ibadah atau pengabdian secara benar dan pantas kepada Tuhan.¹ Pada sisi lain, tinjauan ini juga diharapkan relevan dengan upaya memahami setiap proses dialektika Islam sebagai sebuah ajaran dengan tuntutan-tuntutan lokal-temporal umatnya di berbagai pelosok bumi.

Sejarah *Rasam Parukunan*

Secara umum, menurut ragam percakapan bahasa Banjar, *parukunan* adalah nama bagi setiap karya tulis keagamaan yang berisi petunjuk atau ajaran

¹QS. al-Dzâriyât 51: 56

seputar agama Islam yang ditulis dalam huruf Arab baik dengan ejaan Arab sendiri maupun dengan ejaan Melayu [Arab-Melayu]. Dalam hal ini misalnya sering terdengar ucapan dalam bahasa Banjar, “*ayu kita hawasi parukunannya dabulu*” yang berarti “Ayo kita lihat referensi tertulisnya terlebih dahulu”.

Istilah *parukunan* sendiri berasal dari kata *rukun* dalam bahasa Banjar yang mengandung dua kelompok makna, yaitu serasi dan hukum atau aturan.² Akan tetapi, secara lebih khusus yang disebut dengan *parukunan* dalam tradisi masyarakat Banjar adalah nama bagi karya tulis keagamaan lokal Kalimantan Selatan dalam bentuk kitab berbahasa Arab-Melayu yang berisi ajaran ringkas tentang kewajiban-kewajiban utama dalam agama Islam yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari umatnya. Dari kata “wajib” dalam bahasa Arab yang bersinonim dengan “rukun” itulah konsep *pa-rukun-an* terbangun, yang secara harfiah berarti kumpulan rukun-rukun. Hal ini tentunya dikarenakan setiap materi dalam kitab *parukunan* selalu berhubungan dengan apa yang lazim dikenal dalam tradisi Islam sebagai rukun iman dan rukun Islam, terlepas dari berapa kadar keluasan dan kedalaman pembahasannya.

Kata *rasam* juga berasal dari bahasa Arab *rasam* atau *rasm* yang berarti gambar, pola, atau tulisan.³ Oleh karena itulah cabang ilmu-ilmu Alquran yang menerangkan tentang pola-pola penulisan kitab suci tersebut dinamakan ilmu *rasm al-Qur'an*.⁴ Jadi, jika dihubungkan sebagai kata *idhafi*, kitab atau Risalah *Rasam parukunan* berarti buku yang berisi pola-pola aturan agama Islam yang bersifat dasar dan praktis sebagai rujukan sehari-hari umat Islam, khususnya masyarakat Banjar di pertengahan abad ke-20 M.

Secara umum, Risalah *Rasam Parukunan* ditujukan untuk para penuntut ilmu agama tingkat pemula [*mubtad'i*]; atau dalam ungkapan umum kitab ini merupakan konsumsi semua kalangan muslim, sehingga orang awam pun bisa mempelajarinya. Atas alasan itulah, menurut penulisnya, diperlukan pendekatan “berpola” dalam bentuk kata-kata ringkas yang mudah diingat dan dihafal oleh

²Abdul Djebar Hapip, *Kamus Bahasa Banjar-Indonesia*, (Banjarmasin: Almamater Press,1994), edisi I, h. 192.

³Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Jogjakarta: Unit Pengadaan Bukubuku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir" Krapyak, 1984), h. 533.

⁴Hasanuddin AF, *Anatomi Alquran: Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam Alquran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 79.

orang-orang yang baru belajar tersebut.⁵ Hal ini tentunya relevan dengan tradisi belajar yang dikenal di pesantren-pesantren tradisional.

Sekilas tentang Penulis *Rasam Parukunan*

Abdurrahman bin Muhammad Ali dilahirkan pada tanggal 25 Syawal 1328 H. yang bertepatan dengan tahun 1910 M. di kampung Sungai Banar yang sekarang berada di wilayah administrasi Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Adapun wafatnya pada tanggal 10 Rabiul Akhir 1385 H. atau 8 Agustus 1965 M. dalam usia 55 tahun. Kampung Sungai Banar terkenal dengan mesjid keramatnya yang menjadi satu objek wisata religius masyarakat Banjar pada khususnya, yaitu Mesjid Jami Sungai Banar, sekitar 3 km dari pusat kota Amuntai.

Abdurrahman adalah anak pertama dari enam bersaudara. Ia tergolong orang yang suka menuntut ilmu karena banyak belajar kepada sejumlah ulama. Bahkan, untuk mendapat pengetahuan agama dari ulama yang memiliki otoritas ia tidak segan-segan meninggalkan daerahnya untuk *madam* belajar. Ini terbukti selain menuntut ilmu di daerah sekitar tempat tinggalnya, Amuntai, ia juga pernah menuntut ilmu di Negara (sekarang termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Kutai (Kalimantan Timur), dan Malaysia.

Aktivitas keseharian penulis *Rasam Parukunan* selain sebagai tuan guru (ulama) yang aktif memberikan pengajian agama di tengah masyarakat, juga berprofesi sehari-hari sebagai pedagang kitab di Pasar Amuntai. Di samping itu, ia juga aktif berorganisasi pada organisasi keagamaan Islam Nahdhatul Ulama (NU) cabang Amuntai. Sampai sekarang, makamnya di perkampungan Kotaraja Amuntai tetap diziarahi orang. Menurut penuturan warga sekitar, bahkan ada kelompok pengajian yang mentradisikan ziarah ke makam Tuan Guru ini setiap mengkhawatirkan pengajian kitab buah karangan beliau tersebut.⁶

Ada dua karya tulis Abdurrahman bin Muhammad Ali, yaitu *Rasam Parukunan* dan *Kifāyat al-Mubtadi`in*. Kedua karyanya ini termasuk di antara karya-karya populer ulama Banjar yang banyak menjadi rujukan dan dibaca serta dipelajari di berbagai pelosok di Kalimantan Selatan, terutama karena disajikan untuk konsumsi pelajar tingkat pemula. Oleh karena itu, wajar di

⁵Abdurrahman bin Muhammad Ali, *Rasam Parukunan*, (Amuntai: al-Maktabah al-Ruhaniyah, t.th.), h. 3.

⁶Wawancara dengan Fitriyawati, Kotaraja, tanggal 2 Juni 2010.

kalangan masyarakat Amuntai ia juga dikenal sebagai ”pengarang tauhid fikih”.⁷ Namun demikian, khusus dalam diskursus *parukunan*, Risalah *Rasam Parukunan* memang agak kurang populer dibandingkan dua jenis *parukunan* lain.

Karakteristik Kitab

Risalah *Rasam Parukunan* selesai ditulis oleh pengarangnya pada tanggal 1 Muharram 1357 H. yang bertepatan dengan 12 Maret 1938 M. Namun, tidak disebutkan secara tertulis di mana risalah itu ditulis, apakah di kampung halaman penulisnya sendiri atau di Haramain (Mekkah dan Madinah), mengingat sudah menjadi tradisi umum bagi para ulama besar di Kalimantan Selatan tempo dulu bahwa mereka juga bermukim di kedua kota itu dalam rangka menuntut dan mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu-ilmu agama.

Risalah *Rasam Parukunan* yang beredar di pasaran sekarang merupakan terbitan langsung *al-Maktabah al-Ruhaniyah* milik Haji Abdurrahman Ali (ahli waris penulis-pen.) yang berdomisili di Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tanpa menyebutkan tahun penerbitan dan edisi cetakan. Secara fisik, kitab ini ditulis dalam bahasa Arab Melayu secara manual dengan pola khat *tsuluts*; terdiri atas 69 halaman, dan dicetak di atas kertas HVS berukuran 21x14,5 cm. Di bagian akhir kitab (halaman 68) telah dicantumkan keterangan *tabqiq* dari Haji Abdurrahman Shiddiq, seorang alumni Universitas al-Azhar mesir yang menjadi Qadhi di Amuntai saat *tabqiq* tersebut dilakukan..

Materi Kitab

Materi Risalah *Rasam Parukunan* terdiri atas tiga bagian, (1) pendahuluan, (2) isi, dan (3) penutup. Jika ditilik dengan pendekatan karya tulis ilmiah, pembagian kuantitas pembahasan antara ketiga bagian tersebut memang terlihat kurang proporsional. Hal ini terbukti dengan bagian pendahuluan yang sangat panjang, menghabiskan 44 halaman; sedangkan bagian isi hanya terdiri atas 13 halaman, dan penutup sebanyak 8 halaman. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan bahwa tradisi khas penulisan karya tulis keislaman berjenis *kitab kuning* baik dalam bentuk kitab maupun risalah adalah bahwa pendahuluan merupakan pengantar pokok terhadap isi, sehingga logikanya tanpa memahami bagian pendahuluan akan mustahil mampu memahami isi secara tepat. Inilah

⁷Wawancara dengan Fitriyawati.

alasan mengapa Ibn Khaldun (732 – 808 H. /1332-1395 M) menulis satu kitab khusus yang dikenal dengan nama *Muqaddimah* sebagai pendahuluan atau pengantar bagi karya besarnya *al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'asarabum min dzawi al-Sultan al-Akbar*.

Pada bagian pendahuluan, penulis menyetengahkan secara non sistematis pembahasan tentang syahadat, taubat, sembahyang (mencakup pula lafal-lafal mandi, wudhu, dan takbir hari raya), doa-doa, tata cara bertaklid dalam zakat, tata cara penyelenggaraan jenazah, tata cara ritual hari raya, dan lafal taubat besar.

Pada bagian isi, penulis memulai pendekatan “berpola”-nya untuk menerangkan seputar aturan, pembagian, dan tata cara syahadat, rukun Islam, rukun iman, qadha hajat, istinja, pembagian hadas, mandi wajib, keharaman bagi yang berhadhas, wudhu, tayamum, sembahyang, puasa, dan ritual Jum'at. Di antara komponen-komponen tersebut, hanya komponen hadas dan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadhas yang tidak dipolakan dalam bentuk *rasam*.⁸

Pada bagian *khatimah* (penutup), penulis menyertakan penjelasan tentang salawat *al-munjiyat*, doa sembahyang hajat, kelebihan beberapa salawat, pintu rezeki, doa melepaskan huru-hara, doa *Ism Allāb al-'A'zham*, penghulu istighfar, dan tafakkur lepas sembahyang.

Pendekatan Berpola Akronim

Seperti disinggung di atas, penulis menerapkan pendekatan “berpola”-nya yang merupakan inti dari karakteristik kitab ini untuk menerangkan seputar aturan, pembagian, dan tata cara ber-iman, ber-islam, dan ber-ihsan. Ketiga jenis atau rumpun ibadah tersebut dijabarkan lagi dalam komponen-komponen yang bersifat primer dan terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, yaitu komponen syahadat, rukun Islam, rukun iman, qadha hajat, istinja, pembagian hadas, mandi wajib, keharaman bagi yang berhadhas, wudhu, tayamum, sembahyang, puasa, dan ritual Jum'at. Pendekatan berpola yang dimaksudkan di sini adalah penguraian materi menurut pola tertentu, yang dalam hal ini penulis mengelompokkan poin-poin penting materi di bawah suatu akronim yang mudah diingat.

⁸Abdurrahman, *Rasam Parukuman...*, h. 50 dan 52.

Ada 13 komponen materi yang ditulis dalam bentuk diagram dan sebagian besar disortir berdasarkan pola akronim yang mudah dihapal atau diingat. Komponen *pertama*, syahadat, dirumuskan dengan akronim *syarra sabbun* yang mencakup 4 dimensi syahadat, yaitu syarat sah, rukun, kesempurnaan, dan kebinasaan syahadat. Komponen *kedua*, Islam, dirumuskan sebagai *syarrun satabun* yang meliputi syarat, rukun, kesempurnaan, tanda, dan kebinasaan Islam. Komponen *ketiga*, iman, dipolakan dengan *farra syabbun* yang mencakup fardhu, rukun, syarat, dan kebinasaan iman. Komponen *keempat*, materi qadha hajat, dipolakan dengan *sumbun* yang berarti hal-hal yang sunat, makruh, dan haram dalam aktivitas dimaksud. Komponen *kelima*, istinja, dipolakan dengan *wasfu syarrin* yang mencakup wajib, kesempurnaan, fardhu, syarat, dan rukun istinja. Komponen *keenam*, hadas, tidak dipolakan. Komponen *ketujuh*, mandi, dipolakan dengan *wasyras* yang meliputi wajib, syarat, rukun, dan sunat mandi. Komponen *kedelapan*, hal-hal yang diharamkan sebab berhadad besar dan kecil, juga tidak di-*rasam*-kan. Komponen *kesembilan*, wudhu, dipolakan dengan *syarru sammin* yang mencakup syarat, rukun, sunat, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Komponen *kesepuluh*, tayamum, dan komponen *kesebelas*, sembahyang, dipolakan juga dengan *syarru sammin* dengan cakupan sama seperti komponen wudhu. Komponen *keduabelas*, puasa, dipolakan dengan *syarru sambin* yang mencakup 5 dimensi, yaitu syarat, rukun, sunnat, batal, dan haram puasa. Kemudian yang terakhir komponen *ketigabelas*, ibadah Jum'at, dipolakan dengan *washfu syarrin* yang mencakup wajib, sah, dan fardhu Jum'at, serta syarat dan rukun khutbah. Kelima sub komponen Jum'at ini juga di-*rasam*-kan, masing-masing *abun 'amalun sbattun*, *waamsakun*, *kbakbissun*, *walabdun musamsamun*, dan *ashwadun*.

Pendekatan Sufistik

Ditinjau dari segi pendekatan sufistik yang digunakan, terlihat bahwa ajaran tasawuf yang diintegrasikan ke dalam *Rasam Parukunan* bercorak tasawuf *akbblaqi* (*'amali*). Hal ini karena pandangan-pandangan sufistik yang terkandung dalam sebagian besar materi *rasam* bertujuan membentuk akhlak (ihsan) yang integral dalam pelaksanaan rukun iman dan rukun Islam, sehingga watak ibadah juga mengintegrasikan dimensi jasmani dengan dimensi rohani. Istilah *akbblaqi* atau sufisme moral⁹ sendiri menggarisbawahi kenyataan bahwa corak tasawuf

⁹Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*, terj. Munir, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 2001), h. 133.

yang berkembang paling awal dalam sejarah Islam ini bertitik-tolak pada manajemen akhlak seorang muslim, yakni berupa "penjagaan hati" dan penyelidikan batin,¹⁰ baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun hubungannya antar sesama makhluk. Jadi, arah kajian dan corak ajarannya lebih kepada teori-teori perilaku, berbeda dengan corak *naẓhari* atau *falsafi* yang lebih menekankan dimensi penghayatan filosofis.

Ajaran yang bercorak tasawuf *akhlaqi* terlihat jelas dalam perumusan pointer-pointer *rasam*, terutama dalam komponen Islam, iman, dan istinja. Namun demikian, mengingat keterbatasan penulisan, yang akan dianalisis dalam tulisan ini hanyalah pointer-pointer yang termasuk dalam komponen *rasam* "Islam" dan "iman" disertai beberapa pembahasan derivatifnya yang diletakkan penulis di bagian pendahuluan, terutama sembahyang.

Di dalam komponen "Islam", pointer-pointer yang disusun oleh penulis *Rasam* di bawah sub komponen syarat, tanda, dan kebinasaan Islam boleh dikatakan seluruhnya merupakan ajaran tasawuf *akhlaqi*. Tampaknya, penulis sangat meyakini bahwa substansi Islam tidak lain dari proses *taẓkiyyah al-nafs* (pembersihan diri) yang dalam konsep tasawuf dikenal dengan istilah *takhlīyyah* dan *tablīyyah*. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika konsep Islam dipisahkan dari iman dan ihsan, karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang memiliki tiga dimensi (trilogi). Menerima sebagiannya sembari menolak sebagian yang lain jelas tidak memenuhi standar dalam beragama.

Pointer-pointer dalam sub komponen "syarat keislaman" pada dasarnya adalah bangunan akhlak terpuji (*al-akhlaq al-karimah*). Bahkan, jika dihubungkan dengan materi jenjang kepemilikan akhlak (*maqam*) menurut al-Kalabadzi (w 385 H./995 M.) dan al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M.), jelas bahwa keempat pointer itu termasuk jenjang tinggi.¹¹ Pointer-pointer tersebut terdiri atas (1) bersabar atas hukum Allah, (2) rida atas ketentuanNya, (3) ikhlas hati dalam penyerahan diri kepadaNya, dan (4) menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul serta menjauhi larangan keduanya yang sering diistilahkan dengan

¹⁰ Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan...*, h. 97-99.

¹¹al-Kalabadzi dan al-Ghazali membagi jenjang kepemilikan akhlak yang disebut *maqam* kepada 10 jenjang. Menurut al-Kalabadzi, *maqam* dimulai dari *taubah*, *zuhd*, *shabr*, *faqr*, *tawadhu'*, *taqwa*, *tawakkul*, *mahabbah*, *ma'rifah*, dan *ridha*. Sedangkan al-Ghazali membaginya kepada *taubah*, *khauf*, *zuhd*, *shabr*, *syukur*, *ikhlas*, *tawakkul*, *mahabbah*, *ridha*, dan *dẓiker al-maut*. Lihat antara lain Abu Hamid al-Ghazālī, *Minhāj al-'Ābidīn*, (Surabaya: Dâr al-Nasyr al-Mishriyyah, t.th.), h. 11-16.

takwa.¹² Ini artinya, seseorang belum bisa dikatakan muslim apabila belum memenuhi keempat syarat tersebut.

Sub komponen “tanda keislaman” juga dipenuhi dengan rumusan akhlak yang terdiri atas (1) merendahkan diri kepada sesama muslim, (2) menyucikan lidah dari dusta, (3) menyucikan perut dari makanan yang haram, dan (4) menyucikan badan dari bersifat tamak. Orang yang mengaku muslim tetapi tidak memperlihatkan tanda-tanda Islam yang sepenuhnya bersifat sufistik di atas, tentu saja pengakuannya belum bisa diterima.

Pendekatan sufistik dalam perumusan syarat dan tanda di atas tetap konsisten dalam rumusan “kebinasaan Islam”. Pada sub komponen ini juga disebutkan bahwa hal-hal yang dapat merusak keislaman sepenuhnya bersifat *akhlaqi*, yaitu (1) berbuat suatu perbuatan yang tidak diketahui atau tidak ada ilmunya, (2) mendapatkan ilmu tetapi tidak diamalkan, (3) tidak mau belajar kepada orang yang mengerti, dan (4) mencela atau meremehkan orang yang berbuat baik kepada Allah swt., termasuk dengan menganggap bahwa kebaikan yang dilakukan orang tersebut hanyalah sesuatu yang *mubah*, yakni boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan.¹³

Pada komponen iman, penulis *Rasam* juga mengintegrasikan beberapa akhlak sebagai pointer dalam syarat dan kebinasaan iman. Mengenai sub komponen “syarat iman”, disebutkan dalam *Rasam* sebanyak 10 pointer, yaitu (1) mengasihi Allah, (2) mengasihi seluruh malaikat, (3) mengasihi seluruh kitab Allah, (4) mengasihi seluruh wali Allah, (5) mengasihi seluruh nabi, (6) membenci musuh Allah, (7) takut terhadap azab Allah, (8) mengharap rahmat Allah, (9) mengagungkan segala perintah Allah, dan (10) mengagungkan larangan Allah serta menjauhi yang dicegahNya. Semua pointer tersebut jelas merupakan akhlak terpuji yang inheren dalam struktur keimanan seseorang. Orang yang melaksanakan segala ketentuan dalam rukun iman tetapi tidak disertai dengan pointer-pointer di atas, sama saja artinya belum memenuhi standar iman.

Penulis *Rasam* juga mengemukakan 10 pointer yang termasuk sub komponen kebinasaan iman, yaitu (1) menduakan Allah, (2) mengekali perbuatan jahat dan menganggapnya sebagai kebolehan, (3) membinasakan sesama makhluk secara zalim, (4) tidak bertegur-sapa sesama muslim selama lebih dari tiga hari, (5) menganggap enteng syariat Nabi Muhammad saw., (6) tidak takut terhadap hilangnya iman, (7) menyerupai perbuatan non muslim, (8)

¹²Abdurrahman, *Rasam Parukunan...*, h. 46.

¹³Abdurrahman, *Rasam Parukunan...*, h. 46.

putus asa terhadap rahmat Allah, (9) mengenakan pakaian non muslim, dan (10) memutuskan diri dari menghadap kiblat.¹⁴ Dari kesepuluh pointer tersebut, memang bisa dikatakan seluruhnya merupakan aktivitas hati atau akhlak, meskipun pada beberapa pointer terdapat muatan fikih yang lebih menonjol seperti pada pointer 7 dan 9 yang berhubungan dengan konsep *tasyabbuh* (menyerupai).

Hadirnya *Risalah Rasam Parukunan* dari seorang tokoh aliran *tuba* masyarakat Banjar yang nota bene sangat tradisionalis ternyata memiliki kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dilihat dari sifat holistisitas keilmuan yang dikandungnya. Hal ini terlihat dalam penyajian komponen iman dan Islam yang diupayakan secara lebih komprehensif mencakup beberapa dimensi yang saling terkait satu sama lain, yaitu syarat, rukun, fardhu, tanda, kesempurnaan, dan hal-hal yang dapat membinasakan iman dan Islam. Adapun besarnya muatan tasawuf yang diintegrasikan ke dalam pointer-pointer dimaksud tentunya harus dipahami sebagai ciri khas *Rasam Parukunan*, sebagaimana pula karya-karya tulis lain yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.

Sepanjang analisis yang bisa dilakukan, pendekatan sufistik yang mendominasi materi fikih dalam *Rasam Parukunan* tidak ada yang berbeda secara substansial dengan ajaran tasawuf *akhlaqi*. Seluruh muatan tasawufnya merupakan pencerminan implementasi ajaran tasawuf *akhlaqi* ke dalam praktik ibadah *mahdbah* dan *ghairu mahdbah* sehari-hari. Hal ini terlihat antara lain ketika penulis memaparkan masalah sembahyang di bagian pendahuluan. Menurut penulis, yang dinamakan sembahyang secara sempurna itu terdiri atas empat bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, sembahyang syariat, yaitu menyempurnakan segala rukun sembahyang. Kedua, sembahyang *thariqat*, yaitu memperbuat segala rukun sembahyang, menjaga segala syaratnya dan segala yang membatalkannya, ditambah berbuat *kebusyu'* (tetap hati dan anggota badan dalam mengingat dan memperhatikan segala perbuatan sembahyang), *kebudhu'* (merendahkan diri kepada Allah swt.), dan *tadbarru'* (menghinakan diri di hadapan Allah swt.) sehingga ingat akan ketinggianNya, dan *ikeblash* (semata-mata dimotivasi untuk mengerjakan perintah Allah swt.) sehingga merasa khawatir jika sembahyang yang dilakukan tidak diterima di sisiNya. Ketiga, sembahyang hakikat, yaitu mengiktikadkan bahwa pada hakikatnya sembahyang itu bukan semata-mata karena manusia dan bukan atas kekuasaannya, melainkan hanya dengan *qudrat* dan *iradah* Allah swt. jua yang menjadikan

¹⁴Abdurrahman, *Rasam Parukunan...*, h. 47.

manusia dan sembahyang itu sendiri. Keempat, sembahyang makrifat, yaitu apabila telah terhimpun ketiga makna sembahyang di atas dalam suatu perbuatan sembahyang. Menurut penulis *Rasam*, hanya dengan melaksanakan keempat bagian ini secara akumulatif dan bukan secara alternatif, barulah bisa dikatakan bahwa sembahyang seseorang telah sempurna.¹⁵

Masalah sembahyang sebagaimana tersebut di atas kiranya menjadi contoh penting betapa penulis *Rasam Parukunan* sangat konsen dengan pengembangan ajaran tasawuf 'amali atau *akhlaqi*. Ia tidak menginginkan sembahyang sebagai kepala seluruh ibadah dipahami secara parsial dan dikotomis sehingga terkesan antara sembahyang syariat, thariqat, dan hakikat berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa dilaksanakan secara simultan. Dengan demikian, secara tidak langsung kupasan makna sembahyang tersebut menolak ajaran beberapa aliran yang sering mengidentifikasi diri sebagai kelompok tasawuf *falsafi* dengan doktrin utama mereka di ranah ibadah berupa terpisahnya makna sembahyang seperti telah disinggung di atas.

Sungguhpun demikian, bukan berarti kitab ini tidak memiliki efek aksiologis. Sebagai sebuah referensi keagamaan, nilai guna kitab ini tetap sangat dipengaruhi oleh motivasi penggunaannya. Mengingat indikator keimanan dan keislaman dalam Risalah *Rasam Parukunan* sangat bermuatan tasawuf yang *nota bene* berurusan dengan masalah hati, hal ini akan sulit untuk diimplementasikan secara sosial, dalam arti sangat tidak mudah digunakan untuk mengukur tingkat kesalehan seseorang. Konsep *shabr*, *ridha*, dan *ikhlash*, misalnya, tidak bisa diukur secara sosial berdasarkan tingkah laku yang dapat diamati. Bisa terjadi bahwa orang yang menangis begitu ditimpa musibah bukanlah karena tidak sabar, tetapi ada akhlak lain yang sedang diamalkan hatinya, karena tangisan bukanlah indikator ketidaksabaran. Begitu pula orang yang terlihat memamerkan amal ibadah kepada orang lain, tidak bisa serta-merta diidentifikasi sebagai tidak memiliki niat ikhlas. Oleh karena itu, selayaknya indikator-indikator tersebut diterapkan dalam ranah domestik saja, bukan untuk publik. Dengan kata lain, pointer-pointer yang terkandung dalam setiap sub komponen keimanan dan keislaman sebagaimana dirumuskan dalam *Rasam* sejatinya lebih difokuskan untuk mengevaluasi diri sendiri (*muhasabah al-nafs*). Hal ini penting, mengingat ajaran-ajaran fikih dalam *Rasam Parukunan* sudah diintegrasikan dengan ajaran tauhid dan tasawuf, sehingga karenanya sangat efektif bagi upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.

¹⁵Abdurrahman, *Rasam Parukunan...*, h. 6-7.

Secara umum, ajaran-ajaran tasawuf yang terkandung dalam *Rasam Parukunan* bersifat melintasi ruang dan waktu, sehingga tetap relevan dengan kondisi kekinian. Dilihat dari segi relevansi aktualnya, seluruh komponen materi yang diuraikan dengan pendekatan berpola akronim itu juga merupakan pelajaran penting yang akan diamalkan dalam kehidupan beragama sehari-hari masyarakat. Jadi, pendekatan ini sangat bernilai praktis, dan merupakan terobosan yang cukup kontekstual untuk zamannya. Pada sisi lain, pendekatan ini juga dapat dinilai cukup tanggap terhadap kondisi masyarakat Banjar zaman itu. Sebagaimana diketahui dalam sejarah Banjar, menjelang akhir masa penjajahan Belanda masyarakat Banjar semakin disibukkan dengan berbagai kegiatan perjuangan fisik yang mengarah pada tuntutan kemerdekaan. Hal ini tentunya membuat umat Islam di daerah ini semakin berhajat kepada bentuk-bentuk ajaran agama yang bersifat praktis, termasuk dalam hal penyampaiannya. Dengan menggunakan pola akronim, diharapkan materi yang akan disampaikan mudah diingat oleh para pembaca dan pendengar. Di samping itu, karakteristik masyarakat Banjar yang masih berbudaya lisan kala itu jelas tidak memungkinkan untuk didekati dengan dakwah tulisan, terutama jika yang dikehendaki adalah penerimaan ajaran agama secara instan. Oleh karena itu, pendekatan berpola merupakan terobosan penting untuk memecahkan masalah tersebut.

Beberapa aspek yang terkait dengan persoalan spasio-temporal yang terdapat dalam Risalah *Rasam Parukunan* semacam meniru perbuatan dan cara berpakaian orang kafir (non muslim), hal itu lebih bersifat fikih, meskipun terkadang juga dihubungkan dengan dimensi keimanan dan akhlak. Konsep *tasyabbuh* (meniru) termasuk perkara yang khilafiah dalam pembicaraan fikih, sangat peka zaman, dan sangat tergantung pada tradisi budaya masyarakat. Dalam hal ini, orang yang bertasawuf cenderung menghindarkan diri dari khilafiah, karena bagi mereka membaca pandangan hati seseorang tidak semudah menilai penampilan fisiknya. Oleh karena itu, pada kedua pointer ini penulis *Rasam* tampak terpengaruh pendekatan legal formal fikih.

Pilihan penulis *Rasam* bahwa meniru perbuatan dan cara berpakaian non muslim seperti *kecapiyu* (topi pet) dan *tali leber* (dasi/kacu) sebagai faktor perusak iman sebenarnya dapat dipahami dari perspektif spasio-temporal bahwa *rasam* ditulis pada zaman perlawanan terhadap penjajah, sehingga diperlukan upaya-upaya baik secara sosial maupun kultural untuk melawan hegemoni dan dominasi penjajahan. Dalam konteks ini, kehadiran *Rasam* merupakan satu bentuk perlawanan kultural penting yang dapat mempengaruhi

pola pikir dan sikap masyarakat pribumi terhadap kaum penjajah yang nota bene non muslim. Di antara bentuk perlawanan itu adalah dengan tidak meniru tradisi pergaulan dan cara berpakaian mereka, sebagaimana juga dimuat oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabil al-Muhtadin* yang terkenal itu.

Persoalan *tasyabbuh* dalam *Rasam* dapat dipahami dengan pendekatan *ushul fiqh* yang mengapresiasi perbedaan ruang dan waktu sebagaimana kaidah *taghayyur al-bukm bi taghayyuri al-zaman wa al-makan* (perubahan hukum disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat). Jadi, sungguhpun *tasyabbuh* dengan perbuatan dan pakaian non muslim termasuk faktor perusak iman, namun sifatnya tidaklah kaku dan bukan pula harga mati. Hal ini harus dipahami dalam konteks masa perlawanan terhadap penjajahan, sehingga sekarang tatkala *'illah* hukum perlawanan fisik berubah atau tidak ada lagi maka ketentuan tentang *tasyabbuh* tersebut disejatinya ditinjau kembali.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan tiga hal berikut. *Pertama*, dari setiap materi fikih yang terdapat dalam Risalah *Rasam Parukunan* terlihat keinginan penulisnya yang berhasrat sekali untuk mengisi setiap ritus keseharian umat Islam tersebut dengan nilai-nilai rohani sehingga ibadah seorang muslim tidak kaku dan kering; atau dengan kata lain bahwa konsep trilogi Islam tidak diimplementasikan secara terpisah, melainkan integral. *Kedua*, sungguhpun *Rasam Parukunan* belum dapat dikatakan holistik, tetapi paling tidak penulisnya sudah berupaya meminimalisasi kesenjangan pendekatan dalam rumpun ilmu-ilmu agama Islam sendiri yang sekian lama telah terkotak-kotak. *Ketiga*, fikih sufistik yang terdapat dalam *Rasam Parukunan* sangat efektif digunakan pada level individu sebagai wahana evaluasi diri. Sebaliknya, muatan-muatan sufistik yang dijadikan indikator keimanan dan keislaman dalam kitab ini selayaknya tidak dijadikan sebagai indikator sosial guna menjaga keutuhan dan ketenteraman umat Islam sendiri.

Daftar Pustaka

Ali, Abdurrahman bin Muhammad, *Rasam Parukunan*, Amuntai, al-Maktabah al-Ruhaniyah, t.th.

al-Ghazâlî, Abu Hamid, *Minhâj al-'Âbidîn*, Surabaya, Dâr al-Nasyr al-Mishriyyah, t.th.

Hapip, Abdul Djebar, *Kamus Babasa Banjar-Indonesia*, Banjarmasin, Almamater Press, 1994.

Hasanuddin AF, *Anatomi Alquran: Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam Alquran*, Jakarta, Rajawali Press, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Jogjakarta, Unit Pengadaan Bukubuku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir" Krapyak, 1984.

Rahman, Fazlur, *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*, terj. Munir, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, Bandung, Pustaka, 2001.